

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan teori atau acuan berfikir yang penulis anggap relevan dan sesuai guna pemecahan masalah pokok dalam penelitian ini dan untuk dapat mengetahui Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti maka Penulis akan memaparkan beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli.

1. Konsep Pemerintahan

Kata "Pemerintahan" tentunya sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Terutama lewat media masa (televisi) yang beritanya sering mengangkat mengenai masalah pemerintahan. Terlebih lagi, pada tahun 2014 melaksanakan pemilihan umum dan tentunya hal tersebut sangat identik dengan politik, MPR, DPR, dan tentunya pemerintahan. Namun arti dari kata "Pemerintahan" tersebut adalah sebagai berikut :

Pemerintah dalam arti sempit: Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan di suatu negara.

Pemerintah dalam arti luas: Semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Haryanto dkk, mendefinisikan pemerintahan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara. Menurut (C.F Strong, 2014: 10) mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Untuk memahami pengertian pemerintahan, kita dapat memaknai dari asal katanya. Secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut W.Y.S Poerwadarmita perintah diartikan sebagai berikut:

- 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- 2) Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- 3) Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Samual Edward Finer mengakui ada Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit yakni:

- 1) Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- 2) Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan” menjelaskan tentang pengertian pemerintahan sebagai berikut: “Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, (1) harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. (2) harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. (3) harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”. (Syafie, 1998: 4-5)

Menurut (Muhammad Rohidin Pranadjaja 2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, menjelaskan bahwa pengertian Pemerintah dijelaskan bahwa “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Kemudian menurut Ndraha (2011:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Menurut Syafiie (2011:23) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Musanef (2002:15) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia, menyatakan bahwa pemerintahan adalah segala daya upaya negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada, maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. Menurut Ndraha (2003:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan atau harapan yang diperintah.

Dalam ilmu pemerintahan, menurut Rasyid (1997:3) pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga publik dan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerinatah, secara umum tugas pokok pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat mengulihkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang tertentu yang tidak dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Secara substantif tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi dalam 3 fungsi, yaitu :

1. Fungsi pelayanan
2. Fungsi pemberdayaan
3. Fungsi pembangunan

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan dan menciptakan hubungan yang baik dengan

masyarakat sebagai subjek yang dilayani, agar kebutuhan dan tuntunan masyarakat yang kompleks dan dinamik mampu dipenuhi.

2. Konsep Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Menurut Sedarmayanti (2004: 33) Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Menurut Soekanto (2001: 243) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Kemudian Menurut Giroth M, Lexie (2004: 7) Faktor yang menentukan peranan yang dilakukan ditentukan oleh:

1. Norma yang berlaku dalam situasi intraksi, yaitu sesuai dengan norma keseragaman pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama
2. Apabila norma itu jelas maka dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya
3. Apabila individu diharapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma-norma.

Peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, di samping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma lain. Peranan dari seorang pemimpin sangat menentukan serta berpengaruh terhadap masyarakat dalam menjalankan pembangunan. Lailia Fatkul Janah (2009: 82) mengatakan bahwa Peranan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang

lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung pada kedudukannya.

3. Konsep Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi - Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *auto*, dan *nomous*. *Auto* berarti sendiri, dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Menurut (H.S. Sunardi dan Purwanto, Tri Bambang. 2006: 49) Secara umum, Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah otonomi daerah bukan hal yang baru bagi bangsa dan negara RI sebab sejak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam UU No. 23 Tahun 2014, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian otonomi daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Sunarsip (dalam C.S.T. Kansil dan Christine, 2000:45) Pengertian Otonomi Daerah adalah kewenangan dari daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri yang didasarkan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Kansil (dalam C.S.T. Kansil dan Christine, 2000:46) Pengertian Otonomi Daerah adalah hak yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi.

Otonomi Daerah menurut Widjaja (dalam C.S.T. Kansil dan Christine, 2000:46) merupakan salah satu dari bentuk desentralisasi pemerintahan (pembagian kekuasaan) yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh.

b. Hakikat Otonomi Daerah.

(H.S. Sunardi dan Purwanto, Tri Bambang. 2006: 50) Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
- 2) Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan diterapkannya otonomi daerah,

diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

d. Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan dasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU sebelumnya, menyatakan otonomi daerah Indonesia diselenggarakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan aspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan keragaman dan ciri khas daerah tersebut.
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus mencakup otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan utuh hanya berlaku pada wilayah daerah dan kota, sementara otonomi di ranah provinsi masih terbatas, yang artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga.
5. Otonomi daerah harus berlandaskan pada tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah kabupaten, sedangkan daerah kota tidak termasuk ke dalam wilayah administrasi. Hal tersebut juga berlaku bagi wilayah-wilayah yang mendapatkan pembinaan khusus dari pemerintah.
6. Pelaksanaan otonomi daerah juga harus mencakup peningkatan kualitas dan pelayanan badan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai legislatif, pengawasan, dan pelaksana anggaran penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilimpahkan pada pemerintah provinsi yang memiliki kedudukan sebagai wilayah administratif dan mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan

kewenangan tertentu yang tugasnya dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada desa dengan disertai pembiayaan, serta pembentukan sarana dan prasarana juga sumber daya manusia. Pihak yang dilimpahi wewenang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang dilimpahkan kepadanya.

e. Asas Otonomi Daerah

Dalam perwujudan otonomi daerah, terdapat tiga asas utama yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut di antaranya:

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi memiliki arti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi berarti penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau alat-alat kelengkapan pemerintah pusat di daerah lainnya yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan memiliki makna pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa yang diberi amanat untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu.

f. Manfaat Diberlakukannya Otonomi Daerah

Selain hak istimewa untuk menyelenggarakan pemerintahan mandiri yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ada pula manfaat-manfaat lainnya dari diberlakukannya otonomi daerah, diantaranya :

1. Otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya diharapkan, otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.
2. Memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah.
4. Pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan para pejabat di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah.

5. Kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.

4. Konsep Kebijakan

Menurut (Abdul Latif, 2005: 88) kata kebijakan yang berarti perilaku seseorang terlaksana pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Menurut (Nugroho, 2004: 186) menyatakan bahwa kebijakan mempunyai beberapa kriteria umum yaitu : efektifitas, kecukupan, dan kelayakan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan

pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan secara umum menurut (Said Zainal Abidin, 2004: 31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Ndraha (2003: 498) kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai-nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintah.

Kebijakan menurut James E. Anderson, (dalam Islamy, 1997: 67) yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut (Edi Suharno, 2008: 11) istilah kebijakan akan disepadankan dengan kata *policy*. Istilah ini berbeda maknanya dengan kata kebijaksanaan maupun kebijakan. Demikian Budi Winarno dan Solichin A.Wahab sepakat bahwa istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan Grand design.

Menurut (Kencana, 2005: 145) kebijakan pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan perhatian utamanya adalah public polici, yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah, dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Menurut (Nugroho R., 2004; 1-7) kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Sementara itu pakar kebijakan publik (Thomas Dye, 1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan

ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371-372): Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Menurut (Sulaiman, 1998: 24) kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Menurut (Santoso, 1988: 5) kebijakan publik itu ialah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Menurut (Suradinata, 1993: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan.

5. Konsep Strategi

a. Pengertian

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju.

Strategi terbagi pada dua bagian, yaitu strategi secara umum dan strategi khusus adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Menurut (David, 2004: 15) Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan. Menurut (Glueck dan Jauch, 1989: 9) Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Selanjutnya (Quinn, 1999: 10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Menurut (Goldworthy dan Ashley, 1996: 98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut :

- Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- Fleksibilitas adalah sangat esensial.
- Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

b. Perumusan Strategi

Menurut (Hariadi, 2005: 45) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.

2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

c. Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan (Dan Schendel, Charles Hofer, dan Higgins, 1985: 112) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi, yaitu :

1. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi ini juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.

3. Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

4. Functional Strategy

Menurut (J. Salusu, 1996: 101) Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

- Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengaturan), *implementating* (implementasi), *controlling* (pengawasan), *staffing* (tahap), *motivating* (motivasi), *communicating* (komunikasi), *decision making*, *representing*, dan *integrating*.
- Strategi isu strategi, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

d. Pembentukan Strategi

Pembentukan strategi adalah kombinasi dari tiga proses utama sebagai berikut:

- Melakukan analisis situasi, evaluasi diri dan analisis pesaing: baik internal maupun eksternal; baik lingkungan mikro maupun makro.

- Bersamaan dengan penaksiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang.
- Maka di sini juga termasuk di dalamnya penyusunan pernyataan visi (cara pandang jauh ke depan dari masa depan yang dimungkinkan), pernyataan misi (bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik), tujuan perusahaan secara umum (baik finansial maupun strategis), tujuan unit bisnis strategis (baik finansial maupun strategis), dan tujuan taktis.

Maka daripada itu, untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, (Hatten, 1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut :

- Strategi harus konsiten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.
- Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan

membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.

- Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.
- Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
- Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.

6. Konsep Pengembangan

Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 538) Pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dengan demikian konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju.

Menurut (Hani Handoko, 2001: 104) Pengembangan (development) diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan. Menurut (Handoko, 2008: 117) Pengembangan merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang di hadapi oleh banyak organisasi besar. Tantangan-tantangan ini mencakup keusangan karyawan, perubahan-perubahan sosio teknis dan perputaran tenaga kerja.

Kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan departemen personalia dalam mempertahankan sumber daya manusia yang efektif.

Menurut (Simamora, 2006: 273) Pengembangan (*development*) adalah penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menuaikan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan berpijak pada fakta bahwa seorang karyawan akan membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam sukseksi posisi yang dijalani.

Menurut (Yoeti, 1996: 15) Pengembangan berasal dari kata kembang yang artinya bertambah, sempurna atau membaik, menjadi banyak, merata, meluas dan sebagainya. Berkaitan dengan kegiatan program pemberdayaan UKM atau pengembangan sagu. Pengertian pengembangan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk :

1. Memelihara kualitas dan mengurus sertifikasi UKM. Artinya adalah memelihara serta mengurus surat-surat atau sertifikasi karena ini dapat meningkatkan kualitas produk dan nilai jual.
2. Meningkatkan dan membantu menyediakan bahan produksi yang mendukung kegiatan UKM. Artinya adalah membuat anggaran untuk permodalan awal serta membantu mengadakan alat produksi yang lebih modern guna meningkatkan hasil produksi.
3. Meningkatkan peran masyarakat yang dirasa memiliki keterampilan dibidang wirausaha maupun masyarakat yang ingin berwirausaha. Artinya

adalah mengadakan bimbingan, pembinaan, sosialisasi serta memberi pelatihan dibidang UKM.

4. Melakukan berbagai langkah nyata untuk program UKM secara langsung maupun tidak langsung. Artinya adalah menyelenggarakan pameran atau promosi hasil-hasil UKM secara terus menerus.

7. Konsep Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 orang sebagai usaha kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang sebagai industri menengah dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai usaha besar. Menurut SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 5 Juni 1994 adalah “perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan nilai penjualan omset senilai Rp.66 juta atau setinggi-tingginya Rp.600 juta diluar tanah dan bangunan yang ditempati”.

Apabila kita mengacu dari UU No.9 tahun 1995 yang digunakan oleh Departemen Koperasi menetapkan kriteria usaha kecil sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp.200 juta di luar tanah dan bangunan. Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga. Usaha kecil diartikan sebagai suatu segmen pengusaha dengan usahanya dilihat dari permasalahan ekonomi domestik. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi

Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk berkembang mandiri. Era otonomi daerah merupakan peluang bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat maju dan berkembang.

BUMN sebagai *agent of development* mempunyai kewajiban dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pentingnya kedudukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Di samping itu usaha kecil dan menengah juga memiliki potensi penghasilan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap PDB (*product domestik bruto*).


Pemerintah sebagai pemberi jalan serta penuntun para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki strategi yang intinya sebagai pemecahan dalam permasalahan yang timbul dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang bertujuan untuk menumbuhkan iklim berusaha yang lebih kondusif melalui pembentukan peraturan dan kebijaksanaan terutama dalam pendanaan, prasarana, informasi, kemitraan, serta perizinan usaha dan perlindungan.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa serta memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang

dianggap relevan. Pada kerangka pemikiran penelitian ini penulis ingin menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian tentang Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha kecil Menengah Di Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan variabel penelitian yaitu :

Gambar II.1: Kerangka pikiran tentang Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti



C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian dan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian, maka penulis ingin mengemukakan penjelasan tentang konsep-konsep dalam kinerja pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.
2. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
3. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
4. Pengembangan adalah penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi dan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menuaikan pekerjaan yang lebih baik.
5. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.
6. Memelihara kualitas terhadap usaha kecil dan menengah adalah memberi bantuan kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mengembangkan produk-produk ke pasar-pasar yang lebih luas.
7. Membantu menyediakan produksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah memberikan modal baik berupa uang tunai maupun berbentuk alat-alat produksi modal awal.

8. Meningkatkan sumber daya manusia dibidang usaha kecil dan menengah adalah mengadakan bimbingan maupun pelatihan dan sosialisasi terhadap para masyarakat agar lebih terampil dan kreatif dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

D. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut.

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Kecil Menengah

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Menurut Gauzali Syaidam (200:408) pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil baik.	Pembinaan usaha kecil menengah (UMKM)	1. Pelatihan	a. Memberikan pelatihan tentang produksi sagu mulai dari pengolahan hingga pemasaran b. Memberikan pembinaan dan bimbingan bagi pelaku UKM	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Pendampingan	a. Pemberian bimbingan dan teknologi b. Memberikan pendampingan usaha	Baik Cukup Baik Kurang Baik

		3. Sosialisasi	a. Adanya sosialisasi tentang produk sagu b. Memberikan informasi tentang minat konsumen	Baik Cukup Baik Kurang Baik
--	--	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2016

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sagu Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sagu Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 34%-66%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sagu Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 0%-34%.

Sementara itu untuk ukuran indikator ditetapkan sebagai berikut :

1. Efektifitas

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator efektifitas berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator efektifitas berada pada skala 34%-66%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator efektifitas berada pada skala 0%-34%.

2. Kecukupan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator kecukupan berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator kecukupan berada pada skala 34%-66%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator kecukupan berada pada skala 0%-34%.

3. Kelayakan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator kelayakan berada pada skala 67%-100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator kelayakan berada pada skala 34%-66%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator kelayakan berada pada skala 0%-34%.